

**RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GULUK-GULUK
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2016 - 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi ; (a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah; (b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan (c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. SKPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renstra-SKPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang memuat kebijakan, program,

dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2016-2021.

Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Sumenep ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Sumenep dan stakeholder lainnya yang ada di Sumenep.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep 2016 – 2021 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017, sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan pemberdayaan masyarakat desa serta mempertimbangkan Rencana juga Rencana Kerja SKPD.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renstra Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 didasarkan pada :

- 1.2.1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
- 1.2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 1.2.3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 1.2.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 1.2.5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 1.2.6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 1.2.7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- 1.2.8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
- 1.2.9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4916) ;
- 1.2.10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 1.2.11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
- 1.2.1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
- 1.2.2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 1.2.3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019
- 1.2.4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep
- 1.2.5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumenep
- 1.2.6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumenep.
- 1.2.7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021
- 1.2.8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPM) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021
- 1.2.9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 16 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan sebagai acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep

Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep.

Tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2016 - 2021 adalah :

1. Memberikan arah kebijakan dan acuan kerja Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam mendukung visi, misi dan program Bupati Sumenep periode 2016 – 2021
2. Sebagai pedoman menyusun Renja / RKT Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, utamanya dalam menentukan program prioritas serta kegiatan tahunan
3. Memberikan indicator dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan terhadap masyarakat di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep
4. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah selama 5 (Lima) Tahun
5. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran
6. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Kecamatan Guluk-Guluk serta indikator kinerja Kecamatan Guluk-Guluk yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun anggaran berikutnya
7. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Guluk-Guluk.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas pokok dan fungsi, Sumber Daya Kecamatan Guluk-Guluk, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan masyarakat di Kecamatan Guluk-Guluk.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Guluk-Guluk, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, serta Telaahan RTRW, Faktor Pendorong dan Penghambat serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN INDIKATIF**

Pada bab ini menjelaskan mengenai Rencana Program, kegiatan dan pendanaan untuk periode tahun 2019-2021.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pada Kecamatan Guluk-Guluk.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN GULUK-GULUK

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan dengan berlakunya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah merubah fungsi Kecamatan sebagai perangkat wilayah dalam Asas Dekonsentrasi menjadi perangkat daerah dalam Asas Desentralisasi.

Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan Pemerintah Daerah Otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di Kecamatan. Serta menyelenggarakan Tugas Umum Pemerintahan Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas Kecamatan;

- b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- d. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat Desa;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan kesejahteraan sosial;
- f. Pelaksanaan koordinasi kegiatan dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Pelaksanaan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

2.1.1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas fungsi menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan:

- a. Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat;
- b. Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan;
- c. Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan;
- d. Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- e. Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Kearsipan;
2. Sub Bagian Program Perencanaan dan Keuangan.

2.1.2. SEKSI TATA PEMERINTAHAN

Seksi Tata Pemerintahan, mempunyai fungsi melaksanakan penyediaan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan urusan Tata Pemerintahan Kecamatan, mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas tata pemerintahan;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemerintahan umum dan pemerintahan desa/kelurahan;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- e. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa/kelurahan;
- f. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dibidang pertanahan atau keagrariaan;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan dan petunjuk serta pengawasan pemilihan Kepala Desa;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan;
- c. Menyiapkan bahan program pembinaan dibidang produksi dan distribusi hasil produksi;
- d. Menyiapkan program kegiatan dalam meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- e. Menyusun administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- f. Mengumpulkan bahan dan penyusunan laporan bidang pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan perumusan kebijakan pengamanan,

- ketentraman dan ketertiban umum wilayah kecamatan;
- c. Menyiapkan program kegiatan operasi dan penertiban umum dalam rangka menegakkan atau menciptakan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT

Seksi Kesejahteraan Rakyat melaksanakan urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas kesejahteraan rakyat;
- b. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
- d. Menyusun bahan rekomendasi dalam rangka permintaan atau penyaluran bantuan sosial termasuk bantuan bencana alam;
- e. Mengumpulkan data serta melakukan tata usaha bantuan sosial dan pelayanan sosial;
- f. Menyusun program dan menyiapkan bahan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan, kesehatan masyarakat, keluarga berencana, gizi masyarakat dan pemberantasan penyakit menular;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. SEKSI PELAYANAN UMUM

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan urusan Pemerintahan Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Subbag Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- d. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Kecamatan;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8. SUBBAG PROGRAM PERENCANAAN DAN KEUANGAN


Subbag Program Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan;
- b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan;
- d. Menghimpun dan memproses kedudukan hokum program dan kegiatan;
- e. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- f. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- g. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- h. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Camat yang berada di

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan organisasi Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk seperti tersaji dalam Gambar 2.1.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KECAMATAN GULUK-GULUK**



2.2. SUMBER DAYA KECAMATAN GULUK-GULUK

2.2.1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sebanyak 19 orang yang terdiri dari PNS dan tenaga non PNS dimana jumlah PNS yang ada sudah termasuk Sekretaris Desa yang dilimpahkan ke Kecamatan. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)	%
1.	PNS	18	95
2.	CPNS	-	-
3.	KONTRAK/HONORER	1	5
4.	PETUGAS KEAMANAN	-	-
	JUMLAH	19	100

Tabel II.a
Jumlah Pegawai Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, maka pengisian formasi jabatan struktural di Kecamatan Guluk-Guluk terdiri dari eselon III dan IV yaitu sebanyak 9 orang.

Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini :

NO	Jabatan/Staf	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	-	-
2.	Eselon III	2	11,11
3.	Eselon IV	7	38,89
4.	Fungsional	-	--
5.	Staf	9	50
	Jumlah	18	100

Tabel II.b.
Jumlah PNS Kecamatan Guluk-Guluk yang menduduki Jabatan dan Staf Tahun 2019

a. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 45 jumlah Pegawai yang ada di Disparbudpora terdapat 36 % pegawai yang berstatus golongan II, 53 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 11 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	1	5,56
2.	III	8	44,44
3.	II	9	50
4	I	-	-
	Jumlah	18	100.00

Tabel II.c.
Jumlah PNS Kecamatan Guluk-Guluk
berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2019

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Disparbudpora yang ada, maka status pendidikan Strata 1 lebih mendominasi yaitu sebesar 47 %, sedangkan yang paling rendah yaitu Sarjana Muda sebesar 7 %. Selengkapnya dapat dilihat tabel dibawah ini.

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	2	11,11
2.	Strata-1 (S1)	5	22,22
3.	Sarjana Muda/ D3	-	-
4	SLTA/SMK	11	66,67
5	SLTP	-	-
6	SD	-	-
	Jumlah	18	100

Tabel II.d.
Jumlah PNS Kecamatan Guluk-Guluk
berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

Hal ini sebenarnya kurang baik dalam peningkatan sumberdaya manusia karena masih sebagian kecil dari tingkat perguruan tinggi.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan usia

Apabila dilihat dari klasifikasi usia, terdapat masing-masing 11,11% usia 30 th – 39 th dan 50% usia 40 th – 49 th serta 38,89% usia diatas 50 th, selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

NO.	USIA	JUMLAH (Orang)
1	Usia 20 – 29 tahun	--
2	Usia 30 – 39 tahun	2 orang
3	Usia 40 – 49 tahun	9 orang
4	Usia diatas 50 tahun	7 orang

Tabel II.e.
Jumlah PNS Kecamatan Guluk-Guluk
berdasarkan usia

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi pegawai Kecamatan Guluk-Guluk berdasarkan usia menunjukkan bahwa pegawai usia produktif sebesar 61,11% sedangkan pegawai seusia hampir tidak produktif sebesar 38,89%.

d. Jumlah Pegawai Non PNS

Terdapat pegawai non PNS sebanyak 1 orang yang diperbantukan di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep sebagai operator dan administrasi umum akan tetapi Kecamatan Guluk-Guluk masih membutuhkan 2 lagi tenaga Non PNS sebagai tenaga kebersihan dan petugas keamanan kantor untuk menjaga kebersihan dan keamanan guna kelangsungan kenyamanan aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari .

Selengkapnya dapat dilihat tabel berikut :

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)
1.	KONTRAK/HONORER	1
2.	PETUGAS KEAMANAN	-
	JUMLAH	1

Tabel II.f.
Jumlah pegawai non PNS Kecamatan Guluk-Guluk

Dari semua klasifikasi Sumber Daya Manusia di lingkungan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep cukup memadai, meskipun masih terdapat kekurangan tenaga non PNS sebagai tenaga kebersihan dan keamanan.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana kerja yang ada di Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tergolong cukup memadai hal ini dapat terlihat dalam tabel dibawah ini :

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
1	TANAH	11	2.539.340
2	GEDUNG	10	
3	LISTRIK	6	JARINGAN
4	AIR	-	JARINGAN
5	AREA PARKIR	1	Lokasi
6	MUSHOLLA	1	Unit
7	KENDARAAN RODA 4	1	Unit
8	KENDARAAN RODA 2	3	Unit
9	MEJA RAPAT PIMPINAN	2	Buah
10	MEJA PELAYANAN	4	Paket
11	MEJA KERJA	18	Buah

NO	URAIAN	BANYAKNYA	SATUAN
12	KURSI KERJA	18	Buah
13	KURSI RAPAT	100	Buah
14	KURSI TUNGGU	2	SET
15	KOMPUTER PC	10	UNIT
16	LEMARI ARSIP	12	UNIT
17	TELEVISI	1	Buah
18	AC	3	UNIT
19	KIPAS ANGIN	3	UNIT
20	JARINGAN INTERNET	1	JARINGAN
21	SOUND SISTEM	1	UNIT

TABEL.II.g.
Sarana Kerja Kecamatan Guluk-Guluk

2.3. KINERJA PELAYANAN

2.3.1 Kinerja Pelayanan SKPD

Kinerja Pelayanan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Sumenep untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pemerintahan Kecamatan Guluk-Guluk dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dipimpin seorang Camat dan dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang membawahi 2 (dua) Kepala Sub Bagian, yaitu Subbag. Umum dan Kepegawaian dan Subbag. Program Perencanaan dan Keuangan. Disamping itu pula Camat dibantu oleh 5 (lima) Kepala Seksi dan beberapa orang staf, yaitu Kasi Tata Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kasi Pelayanan Umum.

2.3.2 Kinerja Keuangan SKPD

Sedangkan Kinerja Keuangan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan pada table 2.3.2 berikut :

1.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA KECAMATAN GULUK-GULUK

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan umum masyarakat Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep.

1.4.1. Tantangan

1. Profesionalisme sumberdaya manusia aparatur relative masih rendah;
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi;
3. Kurangnya publikasi dan sosialisasi tentang program-program kegiatan pemerintah;
4. Kurangnya perhatian dari Pemerintah Desa (Perangkat Desa) dalam rangka pelaksanaan kegiatan di Kecamatan;
5. Kurangnya Dukungan Anggaran terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
6. Belum dibuatkannya pedoman pelaksanaan kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan atau Petunjuk Teknis Kegiatan.

1.4.2. Peluang

1. Tersedianya anggaran dalam rangka pembinaan aparatur pemerintah guna meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur;
2. Letak geografis Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep cukup baik dimana memiliki obyek wisata

- yaitu Gua Payudan yang menjadi salah satu tujuan wisata religi dan wisata alam di Kabupaten Sumenep;
3. Kondisi lahan pertanian yang sangat strategis terletak pada dataran tinggi di Kabupaten Sumenep pada komoditi tertentu seperti Tanaman Tembakau yang merupakan komoditi unggulan daerah sangat mendukung kesejahteraan petani sekitar;
 4. Terdapat Gudang penerimaan distribusi tembakau sebagai sarana penjualan petani tembakau yang langsung pada Distributor tidak pada tengkulak.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KECAMATAN GULUK-GULUK

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi khusus pelayanan public belum sepenuhnya mamadai karena pada umumnya masih didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SLTA, selain itu kompetensi khusus/keahlian teknik yang dimiliki pegawai juga masih sangat terbatas.
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana fasilitas perkantoran termasuk bangunan loket pelayanan yang masih kurang untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat maupun dalam mendukung tugas-tugas intern Kecamatan.
3. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya aktifitas administrasi kependudukan, bergesernya sebagian aktivitas masyarakat menjadi berbasis industri dan perdagangan serta bertambahnya jumlah permasalahan sosial ekonomi yang tidak sebanding dengan sarana dan prasarana pelayanan yang ada sangatlah berdampak kurang baik untuk mendukung pelayanan terhadap masyarakat dan ini merupakan problem yang perlu dicari solusinya untuk dipecahkan dan diselesaikan dengan cepat dan tuntas.
4. Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan era modern ini harus diimbangi dengan kualitas Sumber Daya Manusia

(SDM), sarana prasarana penunjangnya, dan kinerja pelayanan public di Kantor Kecamatan Pasongsongan sehingga peluang untuk meningkatkan PAD dapat lebih optimal dan maksimal.

Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Kecamatan Guluk-Guluk dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relative masih rendah.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi.
3. Sarana dan Prasana Pelayanan perlu dilakukan penambahan.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pendidikan dan latihan pegawai.
2. Mensosialisasikan program-program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.
3. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas dan mendukung tercapainya pelayanan prima.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi Kecamatan Guluk-Guluk dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal.
2. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.
3. Rendahnya SDM aparatur pelayanan di Kantor Kecamatan Guluk-Guluk

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan pembinaan dan mengikutkan diklatsus terhadap para aparatur pelayanan

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, bahwa Visi Kabupaten Sumenep adalah :

“ S U P E R M A N T A P ”

Yaitu “ Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Bersih, Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional ”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi yang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, antara lain :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan;
- 2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang berkelanjutan;
- 3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya saing tinggi;
- 4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan akuntabel;
- 5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;
- 6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta nasionalisme yang didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep, sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah, dan dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Guluk-Guluk mempunyai fungsi, sebagai berikut :

1. Menetapkan penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Desa ;
2. Memantapkan peran dan fungsi aparatur Pemerintah ;
3. Meningkatkan pembinaan dan pembangunan perekonomian dan pembinaan sosial;
4. Meningkatkan peran aktif lembaga adat dan organisasi ;
1. Meningkatkan fungsi Pelayanan Umum.

3.3. TELAHAH RENSTRA KECAMATAN GULUK-GULUK

Dalam Renstra Kecamatan Guluk-Guluk dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2019 guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Kecamatan Guluk-Guluk mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp. 2.234.558.026,- dialokasi sebagai berikut seperti pada Gambar : 3.3.1

No.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	BELANJA DAERAH	2.234.558.026,-
a.	Belanja Tidak Langsung	1.834.558.026,-
	- Belanja Pegawai	1.834.558.026,-
b.	Belanja Langsung	400.000.000,-
	- Belanja Pegawai	0,-
	- Belanja Barang dan Jasa	372.400.000,-
	- Belanja Modal	27.600.000,-

Tabel. 3.3.1
APBD Kecamatan Guluk-Guluk Tahun 2019

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep tahun 2013 - 2033, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten sebagai pusat kawasan minapolitan yang didukung dengan pengembangan kawasan agropolitan, pariwisata, dan industri untuk mendukung perwujudan Kabupaten Sumenep sebagai Kawasan Gerbang Timur pulau Madura.

Misi penataan ruang wilayah Kabupaten sumenep meliputi :

- a. Memajukan ekonomi masyarakat melalui pembangunan minapolitan, agropolitan, pariwisata dan industry yang berwawasan lingkungan dengan didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai;
- b. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan baik diwilayah kepulauan maupun daratan;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan;
- d. Memperkecil kesenjangan pembangunan antara wilayah kepulauan dan daratan;
- e. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam RTRW ditetapkan juga kebijakan dan strategi ruang wilayah Kabupaten Sumenep, kebijakan tersebut yang menjadi ruang lingkup Kecamatan Guluk-Guluk yang tertuang dalam RTRW meliputi :

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana melalui pengelolaan fungsi kawasan lindung;

1. mengendalikan lingkungan pada daerah rawan bencana;
 2. melestarikan lingkungan hidup;
 3. mengembangkan system penanganan bencana.
- b. Pengembangan kawasan budidaya sesuai daya dukung lingkungan.
1. mengembangkan kegiatan budidaya unggulan beserta infrastruktur secara sinergis dan berkelanjutan;
 2. mengembangkan dan meningkatkan kegiatan pariwisata alam, buatan dan sejarah secara terintegrasi.

Selain mempunyai tugas dan tanggung jawab secara administratif, Camat juga mempunyai tugas umum pemerintahan. Tugas umum pemerintahan tersebut diantaranya adalah :

1. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
5. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat desa;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
7. Mengkoordinasikan pemeliharaan aset sarana dan prasarana pelayanan umum dan aset kecamatan

Camat dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berfungsi sebagai pendorong dan mendukung kebijakan pelaksanaan

pemerintahan dengan asas Desentralisasi. Selain sebagai Perangkat Daerah, Camat juga harus mampu menjadi manajer guna melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan.

Atas dasar uraian tersebut di atas maka Camat mempunyai kewajiban untuk mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan keluarga serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah ini diharapkan menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor / bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten / kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras serta sebagai mitra spasial bagi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta rencana pembangunan lainnya.

RTRW harus dijadikan acuan utama dalam menetapkan lokasi pembangunan sehingga ketimpangan pembangunan wilayah yang terjadi dapat dikurangi secara bertahap. Selanjutnya pemahaman pegawai Kecamatan Guluk-Guluk terhadap RTRW dan perkembangan wilayah juga perlu ditingkatkan.

3.5. FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

1.5.1 FAKTOR PENDORONG

1. Adanya aturan mengenai tata ruang wilayah Kabupaten Sumenep dalam pembagian kewenangan
2. Terdapatnya potensi wisata alam/religi yang bias menjadikan daya tarik kunjungan wisata.

3. Aksesibilitas menuju Kecamatan Guluk-Guluk yang semakin baik.
4. Terbukanya minat investasi sektor pariwisata dan produk pertanian unggulan.

1.5.2 FAKTOR PENGHAMBAT

1. Masih kurangnya sarana promosi dan publikasi yang secara masif terhadap potensi obyek wisata alam/religi
2. Pembangunan infrastruktur yang kurang terprogram/memadai terhadap obyek wisata unggulan.
3. Terbatasnya anggaran terhadap peningkatan pembangunan obyek wisata alam/religi.

3.6. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Penentuan Isu - isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Kecamatan Guluk-Guluk dalam mencapai suatu sasaran mendapat banyak tantangan dan masalah masalah atau kendala, yaitu antara lain adalah sebagai berikut :

1. Profesionalisme sumber daya manusia aparatur relative masih rendah.
2. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi teknologi.
3. Sarana dan Prasana Pelayann yang kurang memadai.
4. Ruang Pelayanan Publik yang kurang representative.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Melaksanakan pembinaan pegawai baik untuk meningkatkan disiplin kerja, kesejahteraan, maupun profesionalisme pegawai, serta mengikutsertakan pendidikan dan latihan pegawai.

2. Mensosialisasikan program - program pemerintah dari Tingkat Kabupaten secara berjenjang dan membangun koordinasi antar instansi terkait.
3. Menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas dan mendukung tercapainya pelayanan prima.

Permasalahan/ kendala yang dihadapi Kecamatan Guluk-Guluk dalam mencapai capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan antara lain :

1. Dukungan anggaran kegiatan belum optimal.
2. Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan kegiatan berupa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) atau Petunjuk Teknis (Juknis) dari setiap kegiatan.
3. Rendahnya SDM aparatur pelayanan di Kantor Kecamatan Guluk-Guluk.

Langkah-langkah strategi dalam menangani permasalahan yang dihadapi diantaranya :

1. Memanfaatkan anggaran yang tersedia.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait.
3. Melakukan pembinaan dan mengikutkan diklatsus terhadap para aparatur pelayanan.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan Strategis ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis, sehingga dapat mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Berdasarkan tujuan yang akan ditetapkan sesuai RPJMD Kabupaten Sumenep dimana Kecamatan Guluk-Guluk masuk pada Misi ke 4 (empat) Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021, maka Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep mempunyai Tujuan Umum yaitu “ ***Meningkatkan Kualitas Pelayanan Terhadap Masyarakat yang Baik dan Akuntabel*** “ dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya, adapun uraian terhadap tujuan tersebut antara lain :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan dalam pembangunan daerah selama 5 (Lima) Tahun;
2. Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan yang akuntabel, partisipatif, dan tepat sasaran;
3. Untuk meningkatkan pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Guluk-Guluk;

4. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Kecamatan Guluk-Guluk;
5. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Kecamatan Guluk-Guluk serta indikator kinerja Kecamatan Guluk-Guluk yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun anggaran berikutnya.

4.2 SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN GULUK-GULUK KABUPATEN SUMENEP

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai

Perumusan sasaran terhadap tujuan Organisasi Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 selanjutnya selaras dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan Guluk-Guluk;
2. Meningkatnya Koordinasi Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan Rakyat;
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI

Strategi pembangunan di bidang pemerintahan dan sosial ekonomi untuk periode 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan kualitas pelayanan umum masyarakat (publik) serta inovasi layanan publik
- b. Mengembangkan potensi kepariwisataan (obyek wisata)
- c. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Peningkatan kualitas aparatur desa
- d. Meningkatkan kualitas Pemberdayaan BUMDes

5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam rangka pencapaian tujuan dan sasarannya merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dengan arah dan strategi kebijakan program pembangunan Kabupaten Sumenep.

Adapun kebijakan bidang Pemerintahan dan Sosial Ekonomi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas aparatur yang memiliki kompetensi dan integritas
- b. Meningkatkan sosialisasi/publikasi potensi pariwisata (obyek wisata) alam/religi daerah
- c. Meningkatkan pelatihan manajemen administrasi dan keuangan bagi aparatur/masyarakat desa secara masif.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan strategi dan kebijakan Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk perlu kegiatan koordinasi pemerintah di kecamatan guna peningkatan mutu pelaksanaan pemerintah kecamatan. Bentuk koordinasi kegiatan pemerintah kecamatan yang diselenggarakan secara rutin antara

lain yaitu rapat koordinasi dengan Forpimka, UPT Dinas serta Dinas vertical dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program pemerintah atau kendala yang kemungkinan menghambat proses pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut perlu sinergitas antara pemangku jabatan (*stakeholder*) dengan pemerintah kecamatan dimana hal itu diwujudkan dengan pelaksanaan pelayanan publik yang terintegrasi yaitu Pelayanan Administrasi Kecamatan Terpadu (PATEN), proses pelayanan permohonan masyarakat yang terintegrasi dalam satu sistem layanan tanpa harus melalui SKPD terkait dalam mengurus layanan masyarakat tersebut.

Hal tersebut guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumenep serta peningkatan kompetensi dan integritas aparatur pemerintah melalui Kecamatan Guluk-Guluk.

Selanjutnya keterkaitan antara isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi dapat dilihat pada tabel 5.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pembangunan Desa dan pembangunan masyarakat Desa dapat didorong melalui koordinasi dan peningkatan pembangunan sektoral, pengembangan Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan penumbuhan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat secara langsung pada setiap tahapan pembangunan di Desa, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut pembangunan, merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan itu sendiri.

Dengan demikian, pembangunan Desa meliputi banyak aspek dan memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor yang mana dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa instansi pemerintah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan lembaga kemasyarakatan yang dikoordinasikan dalam wadah kelembagaan Desa yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD). Oleh karena itu, pembangunan Desa perlu direncanakan secara partisipatif dan dilaksanakan secara terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan di masyarakat.

Sebagai implementasi Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 31 Tahun 2008 tentang Tugas Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 55 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor : 22 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat bahwa untuk membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar tercipta Pemerintahan Desa yang baik dan tertib administrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, Kecamatan Guluk-Guluk dalam melaksanakan salah satu fungsinya menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan tertib

administrasi Desa, Memberikan bimbingan dan supervisi terhadap pelaksanaan administrasi Desa serta melakukan pengawasan terhadap Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Tahun 2016 - 2021, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program / Kegiatan lokalitas SKPD, Program / Kegiatan Lintas SKPD dan Program/kegiatan Kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep tahun 2016-2021 seperti pada Tabel 6.

BAB VII

P E N U T U P

Rencana Strategis Pemerintah Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. Rencana Strategis lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan urusan pemerintahan , social dan ekonomi masyarakat untuk mendukung arah pembangunan jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021.

Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stakeholder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Strategis Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep Tahun 2016 – 2021 harus dapat berfungsi sebagai :

1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsistendiimplementasikan dalam penyusunan Program kegiatan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep selama 5 tahun mendatang.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan program kegiatan Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Dasar evaluasi pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang Pemerintahan Umum dan Sosial Ekonomi di Kabupaten Sumenep, sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Strategis tahap selanjutnya. Dukungan partisipatif para pemangku kepentingan bidang pemerintahan umum dan sosial ekonomi dalam perencanaan ini diharapkan dapat menjadi stimulus dan

motivasi yang membantu kelancaran pada tataran penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan social ekonomi di Kabupaten Sumenep.

Demikian Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD) Kantor Kecamatan Guluk-Guluk Tahun 2016 - 2021 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sumenep pada umumnya dan Kecamatan Guluk-Guluk pada khususnya dalam mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan berbasis prorakyat guna menciptakan *Good Governance*.

Dengan iringan Do'a usaha, kami memohon semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya serta kekuatan sehingga Rencana Strategi SKPD (Renstra SKPD) yang telah dibuat ini dapat diwujudkan dan terlaksana dengan baik.

CAMAT GULUK – GULUK

SYAMSURI, S.Sos. M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19620608 198410 1 007